BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan guna sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni:

1. Di dalam salah satu pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembatalan nikah menyatakan: "menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 75 huruf b dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembatalan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memutuskan hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama: si Fulanah dengan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II), kecuali dalam hal wali nikah bagi anak tersebut sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu jika pada saatnya nanti anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menikah wali nikahnya adalah wali hakim." Pertimbangan ini bersifat tambahan, karena tidak adanya kaitan antara petitum dan amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/Pa.Prob.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari semua hasil analisis yang berdasarkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud dari hukum islam yang dikonstitusikan melalui perundang-undangan dan instruksi presiden sebagai rujukan para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu perkara. Dan berdasarkan pada pendapat para ulama mazhab (fikih klasik) tentang pembatalan nikah dan akibat hukumnya (dalam status perwalian anak akibat pembatalan nikah) dengan hasil pandangan hakim dalam putusan perkara pembatalan nikah Pengadilan Agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob yang di dalamnya menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah (jika diketahui anak Pemohon I dan Pemohon II perempuan) adalah wali hakim. Tentu dalam hal ini ada ketidaksamaan dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, kompilasi hukum islam, maupun pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa status (hubungan hukum) anak tidak berlaku surut setelah adanya pembatalan nikah antara kedua orangtuanya, begitupun dalam hal perwalian yang seharusnya diberikan kepada ayah kandung (pemohon I) selaku wali nasab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran dari pembaca sangatlah penulis harapkan, karena bagaimana pun peneitian ini masihlah banyak kesalahan dan haris selalu diupayakan untuk pembenahan agar menjadi ilmu dan pemahaman yang lebih matang (komprehensif). Oleh karenanya, agar tidak kesulitan dalam menyampaikan hal, pembaca dapat menghubungi melalui email maupun nomor telpon yang telah tertulis di biodata penulis.

Demikian, harap maklum atas segala kekurangan yang ada. Karena kesempurnaan milik Allah dan manusia hanya dianugerahi akal utuk mencari samudera ilmu-Nya yang terbentang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id